



Spica

6/3-10

No. 3 -

PEMDJUALAN DAN PEMBELIAN.

Pada hari ini, *Rebo*, tanggal satu *Mei*

— tahun seribu sembilan ratus lima puluh,
Telah menghadap pada saja, SIE KHWAN DJIOE, notaris di
Djakarta, dihadapan saksi-saksi yang disebut dibahagian
akhir surat ini dan dikenal oleh saja, notaris:

Njonja ATANG SENGKON SUWITA, tidak bekerdja, isteri dari
tuan Amir Tirtakusumah, berumah di Djakarta, Djalan Han 4

pihak kesatu dan

Njonja KHO GOAT NGO NIO, tidak bekerdja, isteri dari
tuan Lie Sin Tjho, berumah di Padang,

dalam hal ini bertindak menurut surat kuasa bawah tang-
an yang terikat kepada surat pendjualan dan pembelian
yang pada hari ini dibawah nomor 2 dibuat dihadapan
saja, notaris, dalam aseli sah sebagai kuasa dari dan
oleh karena itu atas nama dan untuk tuan Lie Sin Tjho
tersebut, saudagar, berumah di Padang,

pihak kedua.

Penghadap-penghadap telah dikenal oleh saja, notaris.

Penghadap dipihak kesatu menerangkan dengan ini telah
mendjual mutlak kepada tuan Lie Sin Tjho tersebut, atas
nama siapa penghadap dipihak kedua sebagai kuasanya me-
nerangkan telah membeli dan menerima:

satu rumah pondok bilik tutup atap tiang bambu menurut
keterangan penghadap dipihak kesatu ada miliknya sendi-
ri, yang didirikan diatas sebidang tanah Haminte
Djakarta, terletak di Kota Djakarta, Djalan Han nomor
4 yang persewaannya sudah di oper dan diserahkan kepada
pembeli menurut surat pendjualan dan pembelian tertang-

gal hari ini nomor 2 - tersebut,

Penghadap dipihak kedua dalam djabatan tersebut menerangkan sudah mengetahui apa jang didjual ini dan oleh karena itu tidak inginkan pendjelasan lebih djauh.

Pihak-pihak menerangkan bahwa pendjualan dan pembelian ini sudah dilakukan buat harga f.5000.- (lima ribu rupiah) jumlah mana penghadap dipihak kesatu menerangkan sudah terima dengan tunai, untuk pembayaran mana olehnja diberikan kwitansi dalam surat ini dan selandjutnja dengan perdjandjian-perdjandjian seperti berikut:

Pasal 1. Apa jang didjual ini pada hari ini djuga mendjadi hak dan miliknja pembeli dan tanggungannja.

Pasal 2. Apa jang didjual ini harus diserahkan kepada pembeli selambat-lambatnja dalam tiga minggu terhitung mulai dari pada hari ini dalam keadaan kosong tidak ditinggali orang siapapun djuga, tetapi selainnja dalam keadaan pada sekarang waktu ini. Pembeli tidak dapat mengugat apabila ada tjatjat-tjatjat jang terlihat atau tidak terlihat, kerusakan dan lain-lainnja sebegitu.

Pasal 3. Apabila penjerahan dalam keadaan kosong tidak dilakukan dalam tempo tersebut, maka pendjualan dan pembelian ini mendjadi batal sendirinja, pendjual diwadajibkan bayar kembali uang pokok jang sudah dibayar serta sebagai kerugian dan denda sedjumlah uang tunai jang dapat ditagih dengan segera besarnja f.5000.- (lima ribu rupiah).

Pasal 4. Biaja-biaja surat ini akan dibayar oleh pembeli.

Pasal 5. Kedua pihak dalam hal ini bertunduk dan bertelu atas undang-undang jang berlaku untuk orang Europah tentang hukum sipil dan perniagaan.

Pada achi

pat ked

ini diken

Terbuat d

atas diha

keduanja

si, saksi,

tjakan ke

tanda tan

penghadap

Terbuat

Sjouda

Sjouda
1894

hari ini nomor 2 - tersebut,
hadap dipihak kedua dalam djabatan tersebut menerang
udah mengetahui apa jang didjual ini dan oleh kare-
u tidak inginkan pendjelasan lebih djauh.

-pihak menerangkan bahwa pendjualan dan pembelian
udah dilakukan buat harga f.5000.- (lima ribu rupia
ah mana penghadap dipihak kesatu menerangkan sudah
a dengan tunai, untuk pembajaran mana olehnja diberi
witansi dalam surat ini dan selandjutnja dengan per
jian-perdjandjian seperti berikut:

1. Apa jang didjual ini pada hari ini djuga mendja
k dan miliknja pembeli dan tanggungannja.

2. Apa jang didjual ini harus diserahkan kepada
li selambat--ambatnja dalam tiga minggu terhitung
dari pada hari ini dalam keadaan kosong tidak di-
li orang siapapun djuga, tetapi selainnja dalam ke
pada sekarang waktu ini. Pembeli tidak dapat mengi-
apabila ada tjatjat-tjatjat jang terlihat atau ti-
rlihat, kerusakan dan lain-lainnja sebegitu.

3. Apabila penjerahan dalam keadaan kosong tidak
kan dalam tempo tersebut, maka pendjualan dan pem-
ini mendjadi batal sendirinja, pendjual diwadajib-
jar kombali uang pokok jang sudah dibajar serta se
kerugian dan denda sedjumlah uang tunai jang dapat
k dengan segera besarnja f.5000.- (lima ribu ru-

4. Biaja-biaja surat ini akan dibajar oleh pembeli
5. Kedua pihak dalam hal ini bertunduk dan bertalu
ndang-undang jang berlaku untuk orang Europah ten-
ukum sipil dan perniagaan.

Pada achirnja kedua pihak menerangkan telah memilih tem-
pat kediaman seumumnja jang tidak dapat diubah dalam hal
ini dikantor panitera Lendgerecht di Djakarta.

Maka surat ini,

Terbuat di Djakarta pada hari dan tanggal tersebut di-
atas dihadapan *Pyra Rong Nio dan Hengroho*,
keduanja pegawai kantor, berumah di Djakarta, sebagai sak-
si, saksi, jang setelah surat ini oleh saja, notaris, diba-
tjukan kepada penghadap-penghadap dan saksi-saksi lantas
tanda tangani surat ini bersama-sama dengan penghadap-
penghadap dan saja, notaris.

Terbuat dengan tidak ada gamsian,
Sjoutan adu sambaha

Hoakim furo
Hengroho

Wihakum
Khogve Fugur
Sjoutan



21 April

Pada hari j

Telah mengh

Djakarta, d

achir surat

tuan FRITS

dalam hal

tertangga

delapan m

saja, nota

atas nama

Djakarta

Sanom",

tuan-tuan A

djermasin d

MILIAAN WAW

saudagar da

sero dari d

guna perse

kan di Djek

Penghadap-p

Penghadap-p

atas menera

Ajoe Soepar

sudah dibua

kut: